

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, negara yang senantiasa mengupayakan terwujudnya keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum. Masyarakat hidup dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun demikian masyarakat juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak, lingkungan dan udara yang bersih serta terbebas dari segala bentuk pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh setiap kegiatan usaha dan lain sebagainya. . Salah satunya dengan banyaknya pembangunan berbagai tempat umum untuk memudahkan masyarakatnya. Berbagai bentuk dan bidang usaha sudah banyak dilakukan dan diperkirakan akan terus meningkat pada masa yang akan datang.

Namun, setiap pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari khususnya terhadap lingkungan diantaranya pencemaran, berkurangnya sumber daya alami, rusaknya keanekaragaman hayati yang bisa saja menimbulkan berbagai macam jenis penyakit. Di dalam suatu ekosistem seharusnya energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar agar dapat menjaga kelangsungan dari ekosistem tersebut.

Dalam Undang-undang juga di atur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009

bahwa Undang-Undang ini menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di dalam pasal 20 ayat 1 undang – undang ini dijelaskan bahwa barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan yang baik dan sehat.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 1 butir 1 UULH dijelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup memiliki azaz-azaz yang sudah di tentukan yaitu :

1. Semua energi yang memasuki sebuah organisme, populasi, atau ekosistem dapat dianggap sebagai energy yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan atau diciptakan.
2. Tidak ada sistem perubahan energi yang betul-betul efisien. Semua sistem biologi kurang efisien (hanya sebagian energi dipindahkan & digunakan oleh organisme, populasi, ekosistem lain).
3. Materi, energy, ruang, waktu dan keanekaragaman, semuanya termasuk sumber alam.

<sup>1</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, ) 2004, h.117.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Semua kategori sumber alam, jika pengadaannya sudah mencapai optimum, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai suatu tingkat maksimum, melampaui batas maksimum ini tidak akan ada pengaruh menguntungkan lagi.
5. Jenis sumber alam, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan yang tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut.
6. Individu dan spesies yang mempunyai banyak keturunan daripada saingannya, cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu.
7. Kemantapan keanekaragaman dari suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan.
8. Sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson, bergantung kepada bagaimana nisia dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut.
9. Keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomassa dibagi produktivitasnya .
10. Kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung kepada kepentingan relatifnya di dalam suatu lingkungan.
11. Lingkungan yang secara fisik mantap memungkinkan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi di dalam ekosistem yang mantap, yang kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi lebih jauh lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Derajat pola keteraturan naik-turunnya populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu.

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup bertujuan kepada tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta demi terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tidak melindungi dan membina lingkungan hidup.<sup>3</sup>Dengan adanya industri tingkat awal, maka peningkatan dan penurunan lingkungan mulai terlihat. Polusi tanah, air, udara serta fakta-fakta lain mulai terjadi. Di kota – kota dimana populasi sudah mengalami peningkatan maka akan cenderung menimbulkan limbah hasil kegiatan yang menyebabkan polusi, sedangkan dampak diluar dari kota mengalami penurunan kualitas tanah, kepunahan berbagai macam jenis satwa serta perubahan yang menyeluruh terhadap alam sekitar.

Akibat tingginya perkembangan penduduk, maka limbah yang dihasilkan pun cenderung meningkat. Selanjutnya karna lemahnya kesadaran dan rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundangan tentang lingkungan hidup serta rendahnya tanggung jawab para pelaku kegiatan dalam memnuhi kewajibannya sesuai dengan komitmen yang sudah ada dalam dokumen lingkungan seperti Analisa Dampak Lingkungan ( AMDAL), dan lainnya merupakan factor pemicu terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan di samping masih di rasakan lemahnya pengawasan yang dilakukan

<sup>3</sup>Muhammad Taufik Makarao,SH.MH, *Aspek – Aspek Hukum Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia),2006.h. 48.



oleh aparat terkait dibidang lingkungan hidup terhadap kegiatan atau usaha yang ada.

Analisa Mengenai Dampak lingkungan atau AMDAL di atur juga dalam pasal 32 Tahun 2009. Hal-hal penting yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dan dikenakan sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Menurut Harja Soemantri, sebagian besar pengertian tentang AMDAL secara jelas mengatakan bahwa AMDAL adalah suatu alat untuk memperkirakan, menilai, dan mengkomunikasikan dampak lingkungan dari suatu proyek, dan juga merupakan suatu studi tentang dampak dari kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan.<sup>4</sup>

Keadaan lingkungan memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan. Dengan terjadinya peningkatan polusi pada tingkat yang sudah mengkhawatirkan, maka permasalahan kesehatan pun akan meningkat. Dengan buruknya praktek pengolahan limbah mendorong banyaknya penyebaran penyakit dan merebaknya infeksi dikalangan masyarakat. Seperti halnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya seperti pusat diagnostik, bank darah, klinik gigi dan lain sebagainya banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk menjalani perawatan dan lain-lain. Tempat demikian tersebut sudah pasti memiliki limbah, beberapa contoh dari limbah medis adalah bahan perawatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>4</sup>*Op.Cit.* h.158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luka, bagian anatomi tubuh, bahan plastik sekali pakai, jarum suntik, obat-obatan, merkuri, zat kimia, bahan yang bersifat korosif dan zat-zat radioaktif.

Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan atau proses produksi.

Limbah cair merupakan limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah tersebut apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan sumber penyakit bagi masyarakat, selain itu limbah media yang di biarkan atau tidak di olah dengan sempurna juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar, karena limbah dari perawatan medis lebih kompleks menimbulkan bahaya langsung bagi masyarakat dan lingkungan di bandingkan dengan limbah perkotaan.

Menajemen limbah medis yang benar mencakup berbagai proses seperti terciptany limbah, pengumpulan, penanganan, pengangkutan dari dalam fasilitas perawatan kesehatan, penyimpanan dan pembuangan akhir tanpa harus menimbulkan bahaya ataupun menimbulkan resiko bagi masyarakat, lingkungan dan petugas yang menanganinya. Untuk mencapai pengelolaan limbah yang efektif, perumusan tujuan dan pengembangan tata cara pengelolaan limbah tersebut sangat penting. Hal ini membutuhkan finalisasi sebuah strategi pengelolaan limbah yang strategis di fasilitas perawatan kesehatan serta alokasi sumber dayanya.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku usaha khususnya yang menangani perawatan medis seperti rumah sakit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai masalah limbah medis ini, Gubernur Riau sudah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi kegiatan Usaha rumah Sakit Di Provinsi Riau. Dalam surat Keputusan tersebut air limbah rumah sakit harus melalui proses pengelolaan sebelum dibuang ke lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan dan melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

Dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan limbah khususnya limbah medis atau rumah sakit maka diharapkan dapat mengatasi serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang sering kali terjadi dan membawa dampak bagi masyarakat yang tinggal disekitar rumah sakit. Namun pada kenyataannya, karena kurangnya kesadaran dan pemahaman akan hal ini maka pelaku usaha kegiatan perawatan medis cenderung mengabaikannya. Dalam pengaliran aliran limbah cair ini, masih terdapat limbah yang mengalir di parit-parit sekitar rumah sakit sehingga menimbulkan efek bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara yang dilakukan penulis kenyataan yang terjadi yang berkaitan dengan Pengaturan Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Limbah B3) oleh rumah sakit masih terjadi pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga membawa dampak buruk bagi masyarakat terutama bagi yang tinggal di sekitarnya.

Dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup tidak sepenuhnya di patuhi oleh pelaku

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha kegiatan kesehatan khususnya pelaku usaha rumah sakit. Padahal sudah ditegaskan dalam Surat Keputusan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air bagi kegiatan Rumah sakit di Provinsi Riau, namun tidak dilakukan sepenuhnya oleh pelaku usaha Rumah Sakit. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menulis judul tentang **“Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Limbah Cair di RSUD Bangkinang ”**.

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari ketidak jelasan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, maka penulis memberikan batasan permasalahan, hanya membahas mengenai pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang.

**C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang ?
2. Apakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang ?



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang ?

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang.
2. Untuk mengetahui apa sajakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi fakultas Syari'ah dan Ilmu hukum UIN Suska Pekanbaru dan menjadi ilmu bagi peminat yang cinta kepada ilmu pengetahuan;
3. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu hukum UIN Suska Pekanbaru.

**E. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang membahas tentang identifikasi hukum dan efektifitas hukum,<sup>5</sup>. Membahas tentang undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair serta mengaitkannya dengan yang pengelolaan limbah cair yang terjadi di RSUD Bangkinang.

**2. Lokasi penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah bertempat di Rumah Sakit Daerah Bangkinang. Alasan penulis memilih lokasi ini karena pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang belum optimal.

**3. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum sosiologis yaitu melakukan pendekatan tentang efektifitas hukum yang

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,) 1997, h.42.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkenaan dengan pelaksanaan sistem pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan jelas.

#### 4. Sumber Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama<sup>6</sup>. Data primer ini bersumber dari pimpinan dan beberapa karyawan RSUD Bangkinang yang berkaitan langsung dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, data yang berasal dari bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dan beberapa literature dan data lainnya, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel, dan lain sebagainya. Dengan mengakses internet (website dan situs-situs) yang menyediakan informasi yang berhubungan dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 5. Populasi dan Sampel

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebagian karyawan di RSUD Bangkinang sebanyak 200 Orang, sedangkan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 10 orang, terdiri dari direktur RSUD

<sup>6</sup>Amiruddin,SH.M.Hum dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, h. 30.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkinang sebagai pimpinan, Kepala Limbah RSUD Bangkinang, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, dan masyarakat sebanyak 5 orang. Teknik yang di gunakan adalah purposive sampling yaitu dengan memilih sumber data hanya di perlukan dalam penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini guna memperoleh data adalah sebagai berikut :

### a. Observasi

Adalah cara cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti.

### b. Wawancara

Adalah pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung (tatap muka) dengan responden.

### c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan data-data sekunder yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dengan cara mengelompokkan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian, adapun jenis penelitian di gunakan adalah penelitian kualitatif. Kemudian data yang di analisis yang di hubungkan kepada pendapat para ahli dan teori – teori



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendukung dalam pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum.

### 8. Metode Penulisan

Metode yang digunakan adalah metode deduktif, adalah suatu uraian dari penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dilakukan analisa dan pengambilan kesimpulan secara khusus.

### G. Sistematika Penulisan

- BAB I: Tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II: Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memuat tentang Sejarah Kabupaten Kampar, Kondisi Geografis Kabupaten Kampar, serta gambaran umum tentang RSUD Bangkinang.
- BAB III: Tentang kajian pustaka yang menguraikan tentang Fungsi, Tugas RSUD dan Dasar Hukum RSUD, serta pengertian pengelolaan ,limbah dan limbah cair.
- BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan mengenai hasil penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Limbah Cair di RSUD Bangkinang ” .
- BAB V: Kesimpulan dan saran-saran, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan.